

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROGRAM DESA/KELURAHAN  
MANDIRI TERPADU PROVINSI RIAU TAHUN 2010**

**(STUDI KASUS KELURAHAN LEMBAH DAMAI KECAMATAN  
RUMBAI PESISIR PEKANBARU)**

**Oleh:**

**Rahmat Syaputra dan Raja Muhammad Amin**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Riau : syapoetraajhaa@yahoo.co.id

***Abstract***

This research had want to see many problems that happend at program applicaton personal village/personal neighborhood integrated province of Riau 2010 years.for more quickly processing,delelopment at village area Province of Riau,government have yo settle on 12(twelve)villages/neighborhood at 12(twelve)cities/regencies in province of riau like personal village integrated.The villages /neighborhood will mode like a good village, can stan alone and populance prosperous,and then can make a sample for other villages at Province of Riau.By means of all structure who important and relevant with development at village and must can taken integrated character and have energy, so that the village can mode a good villages,stand alone and populace can prosperous.This draft that meaning with innovation system prosperous for existence decentralitation wish and area of autonomy,and village of autonomy.This problem what become reason this research is what kind that make problems inprogram application personal village/personal neighborhood at Lembah Damai neighborhood 2010 years.

This research is qualitative research and technic of research is descriptive analysis,and then the research use documentation/observation and ask to resource person as information object what benefited for take more information at this research.Kind of data at research is primary data and secondary data what have result by observation and ask to resource with informan key at this research.

Foundation of analysis result what to do with data of research for knowing and answer some questions at this research that connecting with implementation problem of progam app;ication personal village/personal neighborhood at lembah Damai neighborhood pekanbaru city.From all,we can take a condusion that as far nothing a good significant results with development program application personal village/personal neighborhood at Lembah Damai neighborhood pekanbaru city,just because nothing donation from government for application program that support and less strong foundation of law at the program.

**Kata kunci :** *Kebijakan, implementasi kebijakan, anggaran*

## *Pendahuluan*

Kemiskinan adalah fenomena yang bukan saja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di sebagian besar negara-negara berkembang di dunia. Kemiskinan telah menjadi suatu fenomena sosial yang selalu berkembang dan telah menjadi masalah multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan karena substansi kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan dan papan. Keterlibatan pemerintah dalam menyikapi fenomena kemiskinan sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan pembangunan secara terpadu, antara pertumbuhan dan pemerataan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka. Pemerintah Provinsi Riau mencoba untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Banyak cara telah dilakukan pemerintah untuk menaggulangi permasalahan tersebut. Terobosan pembangunan pedesaan dilakukan secara terpadu dan sinergis dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat seluruh pemangku kepentingan sehingga berdayaguna dan berhasil guna dalam penanggulangan kemiskinan dan penyiapan pelaksanaan otonomi desa seutuhnya di Provinsi Riau. Oleh karena itu dirancnglah program Desa Mandiri Terpadu dengan memilih 12 desa mewakili setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.

Pembangunan Desa Mandiri Terpadu dimaksudkan sebagai upaya percepatan pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara terpadu, sinergis, berdayaguna, dan berhasil guna dalam penaggulangan kemiskinan dan penyiapan pelaksanaan otonomi desa seutuhnya di Provinsi Riau. Pembangunan Desa Mandiri Terpadu dimaksudkan sebagai upaya percepatan pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara terpadu, sinergis, berdayaguna, dan berhasil guna dalam penaggulangan kemiskinan dan penyiapan pelaksanaan otonomi desa seutuhnya di Provinsi Riau. Pembangunan Desa Mandiri Terpadu bertujuan untuk:

1. Memberdayakan masyarakat dalam gerakan pembangunan desa
2. Memperkuat/mengembangkan kelembagaan pemerintah desa
3. Mendayagunakan penggerak pembangunan masyarakat
4. Meningkatkan pembinaan (keterpaduan dan sinergi program/kegiatan) dan pendampingan oleh pemangku kepentingan terhadap perencanaan, proses dan pemanfaatan hasil pembangunan

Sasaran Pembangunan Desa mandiri Terpadu:

1. Pemerintahan Desa, berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan, memberdayakan dan mnggerakan masyarakat
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa, berpearaan dalam menampung dan melaksanakan aspirasi masyarakat

3. Kader Pemberdayaan Masyarakat, tersedia kader penggerak pembangunan masyarakat yang berkualitas
4. Masyarakat Desa, berperan aktif dalam pembangunan desa dan berusaha untuk mencukupi kebutuhannya sendiri
5. Desa, tersedia sarana dan prasarana yang memadai

Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru termasuk salah satu desa terpilih dan ditetapkan oleh Gubernur Riau. Daerah ini memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan, dimana masyarakat mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang dipelopori oleh Masril Koto yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD), dimana pada tahun 2008 menyatukan kelompok-kelompok Tani yang ada di Kelurahan Lembah Damai, seperti Kelompok Sahabat, Hidup Baru, Harapan dan Lestari bergabung menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Manunggal Jaya. Usaha produktif anggota Gapoktan Manunggal Jaya di bidang hortikultura (tanaman sayur-sayuran) seperti jagung, pare, cabe rawit dan tanaman tahunan seperti kelapa sawit dan karet. Namun yang menjadi potensi utama di Kelurahan Lembah Damai adalah potensi industri rumah tangga berkat kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Lembah Damai bersama masyarakat menghasilkan suatu kreatifitas, yakni suatu industri rumah tangga, dimana berkat potensi tersebut berhasil membawa Kelurahan Lembah Damai sebagai Kelurahan terbaik Kota Pekanbaru tahun 2010, serta menjadikan Kelurahan Lembah Damai sebagai salahsatu dari dua belas Desa/Kelurahan yang terpilih didalam Program Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu Tahun 2010.

Selama ini industri rumah tangga di Kelurahan Lembah Damai berjalan dengan mekanisme yang tradisional, baik dari teknis sampai pengelolaannya. Rajutan dan Kerupuk Emping merupakan omset terbesar yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan rata-rata perbulan mencapai 30juta-45juta. Setelah kurang lebih dua tahun program ini berjalan, namun belum terlihat perubahan yang signifikan terhadap potensi di Kelurahan Lembah Damai, dimana sampai hari ini potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Lembah Damai belum berkembang secara signifikan dikarenakan anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan program Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu sampai hari ini belum juga kunjung dicairkan, karena permasalahannya adalah dikarenakan kurangnya modal untuk mendukung potensi yang ada, seperti pembebasan lahan untuk pertanian, serta terhambatnya pengembangan industri rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini sangat ironis mengingat Kelurahan Lembah Damai secara administrasi tercatat sebagai bagian dari wilayah Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana problematika pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu Provinsi Riau tahun 2010 di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

### ***Metode Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Karena secara teritorial, Kelurahan Lembah Damai berada didalam wilayah Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Provinsi Riau, sehingga seharusnya daerah tersebut menjadi barometer utama dari desa/kelurahan lainnya yang juga menjadi desa/kelurahan mandiri terpadu tahun 2010.

Data yang digunakan ada dua yaitu, data Primer adalah data hasil dari wawancara bersama key informan yang ikut terlibat didalam program desa/kelurahan mandiri terpadu yang nantinya diharapkan akan memberikan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan program tersebut. Data sekunder adalah data yang telah didapat dari tempat penelitian (Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau). Dalam penelitian ini data juga di dapatkan dari media (Riau Pos, Tribun, Riau Televisi dan media-media lain yang terdapat baik di Provinsi Riau maupun Nasional). Informan didalam penelitian ini adalah orang yang dianggap terlibat langsung didalam program tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak – pihak yang ada hubungan dengan penelitian ini. Peneliti mengadakan tanya jawab (wawancara berstruktur) kepada informan dan *key informan* guna memperoleh data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data hasil wawancara yang akan dianalisis secara deskriptif. Melalui teknik ini akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Selanjutnya analisis data akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan.

## *Hasil Pebahasan*

### **A. Implementasi Program Desa Mandiri Terpadu di Kelurahan Lembah Damai**

Pembangunan Desa Mandiri Terpadu merupakan suatu sistem manajemen pembangunan desa terpadu berbasis masyarakat agar terciptanya percepatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan desa, yang hakekat pelaksanaannya menyentuh aspek pembangunan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa, mendayagunakan segala potensi dan sumberdaya, meningkatkan taraf kehidupan secara berkelanjutan serta persiapan pelaksanaan otonomi desa. Bila dicermati konsep proses perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) mulai dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru, terlihat bahwa aspirasi dan usulan masyarakat harus melalui proses birokrasi Negara yang berliku-liku, panjang serta penuh dengan intervensi dan rekayasa. Dimulai dari tingkat desa melalui musyawarah LKMD (Musrembang Desa), rapat Unit Daerah Kerja Pembangunan atau UDKP (Musrembang Kecamatan) pada tingkat kecamatan, Rakorbang Tingkat II pada tingkat kabupaten/kotamadya (Musrembang Kabupaten/Kota), Rakorbang Tingkat I pada tingkat provinsi (Musrembang Provinsi) dan berakhir di Konsultasi di Bappenas. Kenyataannya, Bappenas-lah yang menjadi instansi penentu gol tidaknya usulan dari desa. Bappenas dengan kewenangan besar yang dimilikinya (terutama menyangkut pendanaan program-program pembangunan) dapat dengan leluasa merekayasa program-program yang diusulkan dari bawah. Proses yang panjang ini menyebabkan semangat untuk memadukan perencanaan *top down* dan *bottom up* dalam prakteknya tidak terjadi (berjalan). Rapat UDKP1 (musrembang Kecamatan) yang merupakan forum di tingkat kecamatan untuk mensinkronkan program pusat, provinsi, kabupaten/kota dan program usulan desa dalam kenyataannya tidak lebih dari forum sandiwara yang penuh dengan rekayasa dan intervensi. Dalam rapat ini seharusnya terjadi tawar-menawar program antara Kepala Desa (lewat RPTD-nya) dengan aparat yang mewakili instansi vertikal (dinas/departemen). Tetapi, yang sering terjadi adalah instansi vertikal sebagai instansi penyandang dana untuk kegiatan-kegiatan pembangunan desa, menitipkan proyek-proyek yang telah dirancang sebelumnya kepada Kepala Desa agar diklaim sebagai rencana/usulan kegiatan pembangunan desa. Jadi seolah-olah pada saat rapat UDKP (Musrembang Kecamatan) ada sinkronisasi antara program pusat, daerah dan desa. Kondisi ini menjadikan banyaknya bermunculan program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Disisi lain yang lebih ekstrim, karena usulan pembangunan dari desa sudah mengalami penyuntan disetiap tingkat birokrasi pemerintahan maka sering terjadi adalah usulan tidak pernah terealisasi. Walaupun usulan itu sudah menjadi kebutuhan mendesak warga desa dan telah diusulkan berkali-kali, tetapi pemerintah biasanya berkelit dengan alasan dana terbatas.

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, kondisi ini belum berbeda secara signifikan. Pada era Orde Baru, daerah ditempatkan sebagai objek yang pasif, saat ini wilayah desa dan kecamatan terutama masyarakat yang menempati posisi pasif. Pendekatan dan praktek-praktek pembangunan seperti ini sesungguhnya jauh dari tujuan dan sasaran pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta otonomi desa, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang semu, tidak bertumpu kepada pertumbuhan produktifitas yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fenomena dan realitas social yang tidak parallel dan serba kontradiksi, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diiringi dengan masih besarnya jumlah penduduk miskin kedalam kemiskinan di pedesaan.

Meski jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau telah mengalami penurunan, dimana pada tahun 2004 sebesar 14,67% menurun menjadi 8,65% pada Maret 2010 ([www.ensyklopedia.com](http://www.ensyklopedia.com)), namun konsentrasi penduduk miskin masih banyak ditemukan di pedesaan dengan laju penurunan yang lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan di wilayah pedesaan lebih sulit diatasi sebagai akibat belum bepihaknya kebijakan pembangunan kepada masyarakat desa.

Kelurahan Lembah Damai dikenal merupakan salahsatu kelurahan yang memiliki potensi industri yang sangat diharapkan dapat menunjang sektor ekonomi masyarakatnya. Kelurahan Lembah Damai dikenal dengan industri rumah tangganya yang hampir digeluti oleh semua lapisan masyarakat. Hal tersebut yang paa akhirnya berhasil membawa Kelurahan Lembah Damai terpilih menjadi Kelurahan Terbaik pada tahun 2010 dan menjadi perwakilan desa/kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru sebagai Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu yang diproyeksikan sebagai barometer kelurahan lainnya yang ada di Pekanbaru dan Provinsi Riau.

Setelah terpilihnya Kelurahan Lembah Damai sebagai salahsatu Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu, maka dilakukanlah langkah strategis untuk merealisasi program tersebut dengan membenah segala administratif mengenai hal-hal yang dianggap perlu seperti penataan kembali administrasi dan manajemen industri rumah tangga yang ada di Kelurahan Lembah Damai.

Selain Kelurahan Lembah Damai, ada juga sebelas desa/kelurahan lainnya yang juga terpilih ikut serta didalam Program Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu mewakili masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Dikarenakan posisi desa/kelurahan lainnya yang cukup jauh dari Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang merupakan menjadi pusat dari Program tersebut, maka dipilihlah Kelurahan Lembah Damai sebagai koordinator dari perwakilan desa/kelurahan yang terpilih tersebut agar memudahkan komunikasi antara pemerintah dengan desa/kelurahan terpilih. Untuk Kelurahan Lembah Damai sendiri memilih Bapak Puji selaku Ketua LPM Kelurahan Lembah Damai sebagai koordianator tersebut.

Program Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu secara normative sangat baik mengingat masih banyaknya desa di Provinsi Riau masih dalam katagori tertinggal, sehingga program ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan kemajuan desa-desa yang ada di Provinsi Riau. Namun ironisnya, pada saat implementasi program tersebut terjadi banyak hambatan hingga saat ini tidak ada perkembangan yang signifikan di Kelurahan Lembah Damai bahkan hampir membuat putus asa masyarakat Kelurahan Lembah Damai.

## **B. Faktor – Faktor Penghambat Program Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu di Kelurahan Lembah Damai**

### **1. Landasan Hukum**

Landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Hukum atau aturan baku diatas tidak selalu dalam bentuk tertulis. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dasar hukum mengingat merupakan salah satu bagian di dalam sistematika peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Riau dengan didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Otonomi Desa membuat kebijakan pemberdayaan desa melalui Pogram Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:819/IV/2010 tentang Lokasi Pembangunan Desa/Kelurahan Terpadu Provinsi Riau tahun 2010. Secara hirarki regulasi yang ada di Indonesia program tersebut telah sesuai dengan mekanisme perundangan yang ada, dimana pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur (Kepala Daerah) dapat membuat suatu peraturan karena didasari oleh peraturan perundangan yang di akui secara Undang-undang.

Namun yang menjadi permasalahan menurut hasil wawancara bersama Bapak Puji (Ketua LPM Kelurahan Lembah Damai) bahwa: Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah berupa lokasi program tersebut, namun tidak ada terkhususkan kepada programnya langsung yang lebih detail sampai pembahasan anggarannya. Untuk memudahkan didalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Riau hanya membuat suatu pedoman mengenai pelaksanaan program Desa Kelurahan Mandiri Terpadu melalui SKPD terkait yakni BPM BANGdes Provinsi Riau.

Hal serupa juga disampaikan Bapak Muis (Salahsatu Tokoh Masyarakat Kelurahan Lembah Damai), bahwa permasalahan landasan hokum yang kurang kuat juga pernah diutarakan salahsatu anggota dewan pada saat saya mencoba untuk mendiskusikan permasalahan tersebut secara informal. Beliau mengatakan bahwa landasan hukum Program

Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu hanya sebatas Penempatan Lokasi sedakan hal-hal lainnya yang berhubungan mengenai *floating* anggaran tidak ada menjadi pembahasan. Jadi Untuk permasalahan landasan hukum menjadi salahsatu faktor terkendalanya implementasi program tersebut dikarenakan tidak terlalu kuat untuk dapat diperjuangkan di rapat penyusunan RAPBD.

## **2. Anggaran**

Anggaran merupakan salahsatu tolak ukur kesuksesan sebuah program ataupun kebijakan pemerintah yang terkhususkan membutuhkan anggaran demi mensukseskan program tersebut. Peran anggaran disini sangat signifikan mengingat apabila tidak ada anggaran, maka program tersebut tidak akan dapat berjalan dengan optimal, bahkan terkadang berhenti ditempat karena terhambat dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program tersebut.

APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, baik yang menyangkut penerimaan daerah maupun penggunaannya, dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 merupakan upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, mengembangkan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan wirausahawan yang tangguh dan mandiri, berupaya melakukan pengentasan kemiskinan secara terpadu yang melibatkan instansi terkait serta meningkatkan nilai-nilai budaya melayu yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan.

Anggaran Belanja Daerah Kota Pekanbaru pada tahun anggaran 2010 adalah, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp598,858 miliar lebih atau sebesar 47,89 persen dari total belanja RAPBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2010. Hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp66,979 miliar lebih atau sebesar 12,59 persen dari total belanja tidak langsung pada APBD perubahan Kota Pekanbaru untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp531,879 miliar lebih. Sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp652,274 miliar lebih atau 52,13 persen dari total belanja pada RAPBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2010. Untuk belanja langsung terjadi penurunan sebesar Rp49,008 miliar lebih atau 6,99 persen dari total belanja langsung pada APBD perubahan Kota Pekanbaru tahun anggaran 2009 sebesar Rp701,282 miliar lebih. Yangmana anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dialokasikan kepada 24 urusan wajib dan 7 urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Terdapatnya perbedaan-perbedaan perspektif mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Pekanbaru tersebut mengisyaratkan bahwa, masih banyak terdapat lobi-lobi politik antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan APBD tersebut dan kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh masing-masing anggota DPRD tidak mencerminkan prinsip mendahulukan kepentingan masyarakat melainkan lebih cenderung kepada mengutamakan kepentingan kelompok, baik itu partai ataupun fraksi mereka masing-masing. Sedangkan salahsatu SKPD yang diamanahkan untuk menjadi fasilitator program ini, yakni BMP Bangdes hanya menjalankan fungsinya menjalankan hal-hal teknis saja, seperti mengumpulkan perwakilan desa dan memberikan sosialisasi, baik informasi maupun penyuluhan tentang program tersebut, untuk permasalahan anggaran hal tersebut diluar kewenangan BPM Bangdes.

## ***Kesimpulan dan Saran***

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan pada penelitian yang berkaitan dengan problematika implementasi Program Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu di Kelurahan Lembah Damai Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa sampai hari ini tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Terpadu di Kelurahan Lembah Damai Kota Pekanbaru dikarenakan tidak turunnya anggaran yang dikarenakan permasalahan subjektif dari salahsatu anggota Banggar, yakni Bapak Nofriwaldi Jusman dan terlalu singkatnya pembahasan didalam penyusunan APBD untuk pelaksanaan program tersebut yang didukung pula dengan kurang kuatnya dasar hukum program tersebut yakni hanya berupa Surat Keputusan mengenai penetapan lokasi saja.

### **4.1.Saran**

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini penulis akan memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih masukan agar kedepannya lebih baik.

1. Kelurahan Lembah Damai harus tetap bisa mempertahankan eksisistensi di bidang industri rumah tangga
2. Kelurahan Lembah Damai harus segera mencari solusi terhadap permasalahan anggaran dan distribusi yang menjadi masalah dalam pengembangan industri rumah tangga agar

masyarakat secara umum tidak terganggu dengan permasalahan tersebut.

3. Salahsatu solusi untuk permasalahan anggaran adalah dengan mencari investor bekerjasama baik dengan pemerintah Kota maupun langsung dengan pihak Kelurahan atau LPM Lembah Damai untuk pembiayaan oprasional potensi-potensi yang ada di Kelurahan Lembah Damai
4. Harus adanya kekompakan antara semua pihak yang ada di Kelurahan Lembah Damai, baik perangkat Kelurahan, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat serta masyarakat secara umum agar realisasi anggaran program tersebut dapat segar terealisasi.

## ***Daftar Pustaka***

### **Buku :**

Gani, Arifin. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pilar Pembangunan*, Jakarta : Pustaka Kendi

Hessel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Laperia

Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung* : Humuniora Utama Press

Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Jakarta : Laksbang

Irfan, Muhammad. 1991. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Isbandi, Rukmunto Adi.2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Desa*, Jakarta : Lv-i'Lut

Nugroho, Rian. 2003. *Reiventing Pembangunan*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Pranaka, AMW dan Prijono, Onny S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*, Jakarta.

Rasyaf M. 1994. *Manajemen Peternakan Ayam Kampung*. Yogyakarta: Kanisius.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta

Syaikuni, Gaffar Affan dan Rasyid, Ryass M, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta : Rineka Cipta

Syaikuni.2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Citra Utama

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju

Wibowo, Moeljarto. 1996. *Ilmu Kemasyarakatan*. Jakarta : Sananta Press

Widodo, Joko. 2001. *Manajemen Pemberdayaan*, Yogyakarta : Galang Press

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 15 Tentang Percepatan Penanggulangan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Otonomi Desa

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 819/IV/2010 Tentang Lokasi

Pembangunan Desa/Kelurahan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2010

**Skripsi :**

Harjan Suryanto, Pelaksana Fungsi Anggaran DPRD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010

**Media :**

Riau Bisnis, 27 July 2011